

**PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA MELALUI PELATIHAN KEPEMIMPINAN
TINGKAT DASAR WIRAUSAHA MUDA JAWA TENGAH 2021 BAGI ANGGOTA
GERAKAN KEWIRAUSAHAAN**

¹Dyah Listyarini,²Adi Suliantoro,³Fitika Andraini, ⁴Arikha Saputa
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum & Bahasa
Universitas Stikubank Semarang

E-mail: 1dr.dyahlistyarini@gmail.com, 2adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id,
3fitika@edu.unisbank.ac.id, arikhasaputra@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

The Central Java Social and Youth Service as a coach for students, students and youth in Central Java through the National Entrepreneurship Movement is responsible for providing guidance to improve business management and has an agenda for routine activities in conducting coaching and business development for students, students and youth throughout the Java region. Middle. Every activity held always takes a theme that can represent current policies and conditions as well as for future purposes, including business development activities by providing assistance on business legality. The function of legality is as a means to obtain business certainty guarantees. the target is to be able to register a business quickly and cheaply through an integrated registration system. Before registration, it is necessary to understand the form of business and the form of a legal entity. Assistance activities still need to be carried out continuously to improve better outcomes for the target audience who are still starting a business. .

Keyword : Business Legality, OSS System

Dinas Sosial dan Pemuda Jawa Tengah sebagai pembina pelajar, mahasiswa dan pemuda di Jawa Tengah melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional bertanggungjawab memberikan pembinaan untuk meningkatkan pengelolaan usaha dan mempunyai agenda kegiatan rutin dalam melakukan pembinaan dan pengembangan usaha para pelajar, mahasiswa dan pemuda yang ada di seluruh wilayah Jawa Tengah. Pada setiap kegiatan yang diselenggarakan selalu mengambil tema yang bisa mewakili kebijakan dan kondisi saat ini maupun untuk tujuan yang akan datang, termasuk kegiatan pengembangan usaha dengan memberikan pedamaian tentang legalitas usaha. Fungsi adanya legalitas adalah sebagai sarana untuk mendapatkan jaminan kepastian usaha. Manfaat yang diperoleh khalayak sasaran ialah dapat melakukan pendaftaran usaha secara cepat dan murah melalui sebuah sistem pendaftaran secara terintegrasi. Sebelum dilakukan pendaftaran perlu pemahaman mengenai bentuk usaha dan bentuk badan hukum. Kegiatan pendampingan masih perlu dilaksanakan secara kontinyu untuk meningkatkan capaian yang lebih baik bagi khalayak sasaran yang masih merintis usaha.

Keyword : Legalitas usaha, Sistem OSS

I.PENDAHULUAN

Kehidupan dunia bisnis saat ini kondisinya semakin kompleks, kompetitif, bergerak dengan cepat dan semakin sulit diprediksi. Begitupun dengan berbagai tantangan bisnis yang muncul menyertainya, membawa implikasi bisnis yang tidak kalah sulit dan berat untuk mengatasinya apalagi di kondisi masa pandemi. Pandemi Covid -19 yang biasa dikenal sebagai pandemi corona virus sudah menjadi bencana internasional. Banyak korban jiwa yang sudah terjadi sampai saat ini dengan korban yang terindikasi terinfeksi sekitar 5.61 juta di seluruh dunia, sembuh 2,31 juta dan yang meninggal 355 ribu (wikipedia, 27/5/2020). Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi penyebaran virus dan penanganan serta penyembuhan bagi yang sudah terdampak oleh penyakit yang diakibatkan oleh virus Corona dengan kecepatan penyebaran yang susah diprediksi.

Tidak terlepas merebaknya pandemi COVID-19, menjadi pukulan keras bagi sektor UKM/UMKM. Tetapi hal ini bukan menjadi halangan bagi para pegiat UMKM di Indonesia untuk terus berjuang di tengah situasi yang serba tidak pasti ini. *International Monetary Fund (IMF)* dan *World Bank* juga memperkirakan bahwa perekonomian Indonesia masih bisa tumbuh positif di tengah pandemi virus Covid 19. Untuk dapat bertahan dalam masa penuh tantangan ini, pelaku usaha harus beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi lewat strategi baru, terutama para UMKM yang memiliki peran sebagai garda terdepan perekonomian nasional.

Untuk menjawab tantangan bisnis dengan segala bentuk implikasinya, para pelaku bisnis terutama mahasiswa, pelajar dan pemuda untuk memiliki kemampuan respons yang cepat dan fleksibel terhadap setiap tantangan yang datang dan mengoptimalkan pemanfaatan setiap peluang yang mungkin, serta memahami pola kecenderungan perilaku dan tuntutan pelanggan, langkah-langkah kompetitor dan memahami setiap perubahan regulasi.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menerapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kemitraan, perizinan kesempatan berusaha, promosi dengan dan dukungan kelembagaan, legalitas dll. Termasuk Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Jawa Tengah bekerjasama dengan Gerkan Kewirausahaan Nasional (GKN Jateng) dalam rangka pemberdayaan wirausaha pemula bagi mahasiswa, pelajar dan pemuda di Jawa Tengah, untuk ditingkatkan usahanya menjadi Usaha Kecil Mikro & Menengah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja.

Menurut UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah pada pasal 1 point 9 disebutkan bahwa Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Dalam hal ini termasuk usaha yang dilakukan oleh para /pelajar pemuda usia antara 18-35 tahun, dan tercatat memiliki bentuk usaha.


Dimplementasikan lebih lanjut pada BAB V PENUMBUHAN IKLIM USAHA pada :

Pasal 7 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan. (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Untuk berjalannya usaha bisa berjalan dengan baik lancar dan sesuai dengan

peraturan yang ada digunakan Azas-azas Usaha Mikro,kecil dan Menengah UMKM antara lain (1) azas kekeluargaan,yaitu azas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,efesiensiberkeadilan,berkelanjutan,berwawasan,lingkungan,kemandirian,kesimbangan,kemajuan,dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.(2) Azas demokrasi ekonomi,yaitu pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.(3) Azas kebersamaan,yaitu azas yang mendorong peran seluruh UMKM dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.(4) Azas efisiensi berkeadilan,yaitu azas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil,kondusif,dan berdaya saing.(5) Azas berkelanjutan,yaitu azas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.(6) Azas berwawasan lingkungan,yaitu azas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.(7) Azas kemandirian,yaitu azas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi,kemampuan,dan kemandirian UMKM.(8) Azas keseimbangan kemajuan,adalah azas pemberdayaan UMKM yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.(9) Azas kesatuan ekonomi nasional,adalah azas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Dinas Sosial dan Pemuda Jawa Tengah sebagai pembina pelajar,mahasiswa dan pemuda di Jawa Tengah bertanggungjawab memberikan pembinaan untuk meningkatkan pengelolaan usaha dan mempunyai agenda kegiatan rutin dalam melakukan pembinaan dan pengembangan usaha para pelajar, mahasiswa dan pemuda yang ada di seluruh wilayah Jawa Tengah. Pada setiap kegiatan yang diselenggarakan selalu mengambil tema yang bisa mewakili kebijakan dan kondisi saat ini maupun untuk tujuan yang akan datang. Dalam rangka pelaksanaan tersebut Dinas Sosial Pemuda Olahraga Jawa Tengah bekerjasama dengan Gerakan Kewirausahaan Nasional (Jawa Tengah) dan Tim Pengembangan Kewirausahaan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang serta Fakultas Hukum & Bahasa menyelenggarakan kegiatan pelatihan dengan tema Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Dasar Wirausaha Muda Jawa Tengah 2021.



GAMBAR 1. PETA LOKASI PELATIHAN

2. METODE PELAKSANAAN

Pendampingan dalam bentuk pelatihan ini akan menyajikan materi berupa pentingnya melakukan manajemen usaha dan pendampingan legalitas usaha yang meliputi legalitas yuridis berupa materi aspek hukum usaha dan legalitas yuridis pendaftaran izin usaha melalui sistem OSS (Online Singel Submisson.). Materi ini disajikan supaya dimasa pandemi para wiramuda tetap bisa melakukan kegiatan usaha. melakukan pendaftaran legalitas usaha agar mendapatkan bantuan produktif. Beberapa materi yang akan disajikan akan terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta sehingga akan memberikan dampak baik terhadap usaha yang dikelola oleh para pelaku usaha yaitu pelajar , pemuda dan mahasiswa sebagai Wiramuda Jawa Tengah.



GAMBAR 2.METODE KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Kegiatan pelatihan dan pendampingan masyarakat diikuti dari para pelajar, pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam wiramuda Gerakan Kewirausahaan Nasional Jawa Tengah,dan pelaksanaannya bekerjasama dengan Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Jawa Tengah.

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Berdasarkan analisis situasi diatas, maka dirumuskan menjadi sebuah permasalahan inti yakni bagaimana menjaga stabilitas usaha bagi wiramuda Jawa Tengah yang tergabung dalam Gerakan Kewirausahaan Nasional supaya dapat bertahan dalam masa pandemi dengan pengelolaan manajemen resiko usaha secara hukum, ekonomi dan teknologi sehingga dapat dicari solusi permasalahan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pengelolaan atau manajemen usaha bagi peserta pelaku usaha dari Wiramuda yang tergabung dalam Gerakan Kewirausahaan Jawa Tengah dengan materi strategi pengembangan usahadi masa Pandemi.
- b. Tertransformasikannya wawasan tentang aspek hukum terutama terhadap aspek hukum legalitas usaha
- c. Tertransformasinya wawasan tentang perlindungan konsumen
- d. Usaha akan berkembang bila memiliki pengelolaan organisasi usaha yang baik.

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian masyarakat ini ialah wiramuda yang tergabung dalam Gerakan Kewirausahaan Nasional Jawa Tengah. Bentuk usaha yang dijalankan oleh peserta adalah produk barang & jasa tetapi sebagian besar berupa produk makanan, 50 persen besar peserta belum mendaftarkan usahanya dalam bentuk legalitas usaha, PIRT atau Halal.

TABEL 1. JENIS USAHA KHALAYAK SASARAN

No.	Nama Wiramuda	Bidang Usaha
1	Moch Aziz Amin	Produk Barang (Kopi)
2	Anisa Elmayanti	Produk Barang (honey Mong)
3	Ayu Lestari	Produk Barang (Easy Fruit)
4	Sita Maemunah	Produk Barang (Hero Milk)
5	Ummi Salamah	Produk Barang Omah Jamu IQtoya)
6	M.Ikhsan Tri	Produk Barang (tiktok Chicken)
7	Chodrat Aldino	Produk Barang (GKN Krulina)
8	Muhamad Muhli	Produk Barang dan Jasa
9	Wahid Afandi	Produk Barang
10	Ristia Rinaki	Produk Barang
11	Rahma Nurani Putri	Produk Barang
12	Suhartoni	Produk Barang
13	Hisyam Mukti Azis	Produk Barang dan Jasa
14	Yuli Sanyoto	Produk Barang (Atha)
15	Rizal Mansyast	Produk Barang dan Jasa (GKN Jepara)
16	Deddy Kurniawan	Produk Barang dan Jasa (GKN Boyolali)
17	Ahmadi	Produk Barang (GKN Boyolali)
18	Ardiyanti P	Produk Barang (GKN Salatiga)
19	Nia M	Produk Barang (GKN salatiga)
20	Denden Sofiudin	Produk Jasa (GKN Temanggung)
21	Slamet Hermawan	Produk Barang (GKN Temanggung)
22	Irfanus Prasetyo)	Produk Barang (GKN Solo)
23	Salsala Firdansyah	Produk Barang (GKN Jepara)
24	Nahriyati Isnaindinahar	Produk Barang (GKN Jepara)
25	Yusuf	Produk Barang dan Jasa (GKN Kab Semarang)
26	Noviana Putriningsan	Produk Barang (GKN Salatiga)
27	Sudariyah	Produk Barag (GKN Kab Semarang)

3.1 Aspek Hukum Legalitas Usaha

Terdapat adagium atau pameo di masyarakat “ Urusan Legal? Hukum itu nanti setelah perusahaan sudah besar kalau pelangganya sudah banyak, kalau omzet sudah miliaran, kalau sudah didatangi petugas pajak “...Bagaimana besar kalau belum berusaha? Kalau berurusan dengan hukum “Tergantung Jika bermasalah, kalau iya”

Aspek legal adalah pondasi menuju perusahaan yang kuat. Jika tidak mau berurusan dengan hukum pertimbangkan untuk mempelajarinya dan bukan menghindarinya, pahami hak dan hukum agar tidak bermasalah. Pentingnya aspek hukum dalam berwirausaha dikarenakan :

- a. Adanya kepastian hukum dalam berbisnis
- b. Keamanan berbisnis

- c. Kenyamanan Dalam bertransaksi
- d. Melipatgandakan profit

Aspek yuridis dalam berusaha meliputi Ijin prinsip, permodalan dan Perijinan Bdan Usaha

Ijin Operasional, ijin Produksi, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Pajak, Perlindungan Merek Dagang atau Hak Cipta, permohonan Kredit/Pinjaman, Keikutsertaan Tender, Standar Produk Kesehatan (BPOM), Halal (MUI), Ijin Industr. Adapaun pertimbangan adanya pemiihan status berusaha dikarenakan :

1. Batas pemisahan n Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemilik
2. Kapasitas Keuangan dan kemudahan Pendirian
3. Kemudahan memperoleh modal
4. Perkembangan Usaha
5. Keharusan UU
6. Kelengkapan Izin usha
7. Pemisahan Fungsi Yang jelas Antara Kepemilikan dan Manajemen usaha.

Bentuk usaha yang dipelajari adalah bentuk usaha perseorangan dan kelompok , bentuk usaha seperti Firma, CV, badan hukum Perseroan Terbatas dan Koperasi. Sedangkan bentuk perseorangan dengan perijinan IUMK (Ijin Usaha Menengah Kecil), sementara legalitas operasional untuk usaha berbentuk badan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang pendaftarannya dilakukan melalui proses Online Singel Submission (OSS).

Bentuk usaha Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Firma terdiri dari anggota minimal sebanyak 2 orang dan setiap anggota firma memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha ini. Menurut Willem Molengraaff, firma merupakan suatu persekutuan, perserikatan atau perkumpulan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan satu nama milik bersama dan di mana anggota-anggotanya tidak terbatas tanggung jawabnya terhadap perikatan perseroan dengan pihak ketiga.

Sedangkan CV perusahaan dikenal dengan istilah Persekutuan Komanditer. Secara sederhana, arti CV perusahaan adalah badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada dua orang atau lebih. CV perusahaan dikenal dengan istilah Persekutuan Komanditer. Secara sederhana, arti CV perusahaan adalah badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada dua orang atau lebih. Yang berupa sekutu aktif dan pasif, modal CV berasal dari aset pribadi sang pemilik.

PT adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang statusnya diatur UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sementara, CV bukan usaha yang berbadan hukum karena tidak ada regulasi yang mengaturnya. Perseroan terbatas adalah suatu unit badan usaha berbadan hukum yang modalnya terkumpul dari berbagai saham. Setiap pemilik saham, yaitu para investor akan mendapatkan bagian sesuai dengan banyaknya lembar saham yang dimiliki.

Bdan Hukum Koperasi secara umum, koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola para anggotanya. Namun, ada pengertian lain dari koperasi menurut beberapa ahli. Salah satunya dari Bapak Koperasi, Mohammad Hatta. Menurutnya, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong menolong. Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.

3.2. IUMK dan Online Single Submission (OSS)

Ijin Usaha Menengah Kecil (IUMK) adalah Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar. Jika memiliki IUMK pelaku usaha mendapatkan kemudahan untuk mengajukan akses pembiayaan kepada lembaga bank atau non-bank. Permodalan itu dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya. Perijinan IUMK dilakukan secara online melalui website, yaitu Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Yang didaftarkan melalui OSS adalah IUMK dan NIB.


Ijin Usaha Menengah Kecil adalah sebagai validasi data pelaku usaha mikro kecil menengah, peningkatan kinerja organisasi. Sehingga tujuan adanya IUMK adalah :

- Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha.
- Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, seperti : akses fasilitasi sertifikasi Halal, HAKI (Merek & logo), PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan), Bimtek HACCP dari BPOM RI, pameran-bazaar, dll.
- Mendapat kemudahan dalam pemberdayaan.
- Meningkatkan Performa usaha dan pemilik usaha.
- Historical usaha.
- Indikator Pemerintah menghitung pertumbuhan ekonomi

NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (dalam hal ini adalah BKPM) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS (Online Single Submission). Pada proses membuat NIB yaitu pada sistem www.oss.go.id maka pemohon bisa sekaligus mengisi data usaha untuk nanti include penerbitan IUMK dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL). Data NIB mengikuti data NIK pada KTP, sedangkan IUMK dan SPPL mengikuti alamat usaha yang bersangkutan. Sementara, pada pembuatan IUMK sebelum proses melengkapi data pemohon harus menentukan zona wilayah usaha, jika status zona diizinkan oleh sistem maka pemohon dapat melanjutkan untuk mengisi data dan upload dokumen. Pihak yang berhak menentukan IUMK pemohon diterima atau tidak setelah survey adalah pihak Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan di domisili wilayah usaha Pemohon.

3.2.PENDAMPINGAN

Kegiatan pendampingan dilakukan dengan mendampingi khalayak sasaran dengan sosialisai pentingnya legalitas usaha dan memberikan materi tentang bentuk bentuk usaha perseorangan dan bentuk usaha secara kelompok serta pendaftaran usaha melalui OSS. Pada kegiatan pendampingan ini berfokus pada nilai edukasi praktis pentingnya legalitas usaha dan membuka pada sistem OSS (online single submission).



GAMBAR 3.KEGIATAN EDUKASI/SOSIALISASI & PENDAMPINGAN /KONSULTATIF




3.3 EVALUASI & HASIL EVALUASI

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik terhadap pemahaman khalayak sasaran terhadap materi yang diberikan serta mendapatkan tanggapan khalayak sasaran mengenai kemanfaatan yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan. Evaluasi ini dilakukan dengan cara pengisian kuisisioner dengan isian seperti terlihat pada tabel 1



TABEL 2. KUISISIONER EVALUASI


No.	Pertanyaan	Pernyataan
1	Kepemahaman Peserta terhadap materi	Kurang / Cukup / Baik

2	Kejelasan cara penyampaian materi	Kurang / Cukup / Baik
3	Kesiapan tim pelaksana	Kurang / Cukup / Baik
4	Manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan kegiatan	Kurang / Cukup / Baik
5	Manfaat yang dirasakan dari kegiatan pendampingan	Kurang / Cukup / Baik
6	Penilaian khalayak sasaran terhadap keseluruhan rangkaian kegiatan	Kurang / Cukup / Baik



GAMBAR 4 HASIL EVALUASI





GAMBAR 5 SISTEM OSS DAN HASIL PENDAFTARAN NIB

Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa khalayak sasaran cukup memahami atas materi diberikan. Khalayak sasaran cukup jelas menerima cara penyampaian materi. Tim pelaksana kegiatan dinilai cukup siap dalam melaksanakan kegiatan. Khalayak sasaran cukup mendapatkan manfaat dari kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan dan menilai kegiatan yang dilaksanakan bermanfaat

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan pendaftaran legalitas usaha dalam bentuk IUMK dan NIB masuk sistem OSS, tentukan dulu bentuk usaha yang akan ditetapkan. Pendaftaran dilakukan sebagai sarana untuk mendapatkan jaminan kepastian usaha. Manfaat yang diperoleh khalayak sasaran ialah dapat melakukan pendaftaran usaha secara cepat dan murah. Kegiatan pendampingan masih perlu dilaksanakan secara kontinyu untuk meningkatkan capaian yang lebih baik bagi khalayak sasaran yang masih merintis usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Angga Wibowo Ghultom (2020). Pelatihan Kewirausahaan Pembuatan Izin Usaha Melalui Sistem Online Singel Submission Bagi UMKM di Sumatera Selatan *Dharma Raflesia : Jurnal Ilmiah dan Pengembangan Penerapan Ipteks*, 151-152

Arum D.A (2019). Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik (Online Singel Submission) Di Indonesia *Jurist Diction*, 2(5) 1631-1654

Kartikasari,M.D (2019), Penguatan UMKM Melalui Kualitas Dan Legalitas Pengusaha Makanan Kota Tegal. *Diklat Review, Jurnal manajemen Pendidikan dan Pelatihan* 3(2)152-155 <https://doi.org/1035446/diklatreview.v312/389>

UU No.20/2008 tentang UMKM

Perpres No.98/2014 tentang Perizinan untuk IUMK

PP No 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Permendagri No.83/2014 tentang Pedoman Pemberian IUMK,

Nota kesepahaman 3 menteri yaitu Kemendagri, Kemenkop dan UKM, dan Kemendag

Keputusan Walikota Semarang Nomor 518/948/2015 Tentang Pedelegasian Kewenangan Pemberian Ijin Usaha Mikro Kecil Kepada Camat Badan

Koordinasi Penanaman Modal No 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perijinan Berusaha Berbasis Resiko terintegrasi Secara Elektronik.

DPMTSP(Dinas Pelayan Modal Terpadu Satu Pintu Kota Semarang)